



PUTUSAN
Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DISAMARKAN 1, Tempat/tanggal lahir Penda Asam 31 Desember 1986, Agama Katholik, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Perangkat Desa Penda Asam (Kaur Umum dan Perencanaan), tempat tinggal Desa Penda Asam RT. 013, RW. 002 Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

DISAMARKAN 2, Tempat/tanggal lahir Kalahien, 15 April 1960, Agama Katolik, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani/Pekebun, alamat dahulu sesuai KTP di Penda Asam RT. 013, RW. 002, sekarang berdomisili di Desa Kalahien, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bnt tertanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan

Majelis Hakim dalam perkara Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bnt;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bnt tertanggal 20 Juli 2023 tentang penentuan hari

persidangan dalam perkara Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bnt;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II pada tanggal 20 Juli 2023 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bnt telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 28 Februari 2016 secara Agama Katholik sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6204-KW-13042016-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan tertanggal 13 April 2016 ; (Bukti P. 1) ;
2. Bahwa semula Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dapat hidup dengan harmonis dan bahagia, sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, dan tidak dikaruniai anak ;
3. Bahwa keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bertahan lama, oleh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan adanya perbedaan prinsip, Tergugat sering marah-marah tanpa ada alasan yang jelas, Penggugat dan Tergugat selalu perang mulut/cekcok setiap hari, dalam hal inipun Penggugat selalu yang mengalah demi untuk mempertahankan keutuhan perkawinan kami, namun saat ini rasanya Penggugat tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat karena Penggugat merasa sangat tertekan dalam kehidupan rumah tangga;
4. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi awal tahun 2021, sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal serta tidak pernah lagi melakukan hubungan layaknya kehidupan suami isteri;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini sudah pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Buntok Kelas II ini sesuai dengan perkara nomor: 44/Pdt.G/2021/PN.Bnt tanggal 30 Desember 2021, yang pada dasarnya **mengabulkan gugatan Penggugat, dan menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.** (Bukti P.2 terlampir) ;

Halaman 2 dari 19 - Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dari putusan Pengadilan Negeri Kelas II tersebut di atas yaitu putusan nomor: 44/Pdt.G/2021/PN.Bnt, tanggal 30 Desember 2021 telah diajukan banding oleh Tergugat (Pembanding), lalu diperiksa oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan menjatuhkan putusan sesuai dengan Putusan **Nomor: 6/PDT/2022/PT.PLK, tanggal 16 Februari 2022** yang amarnya berbunyi :

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor: 44/Pdt.G/2021/PN.Bnt tanggal 30 Desember 2021 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan **perkara Nomor: 44/Pdt.G/2021/PN.Bnt tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijke Verklaard) ;**
 2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). (Bukti P.3 terlampir);
7. Bahwa dengan adanya putusan Pengadilan banding tersebut yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya dimaksud yang **menyatakan perkara Nomor: 44/Pdt.G/2021/PN.Bnt tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijke Verklaard)**, yang didalam pertimbangan hukumnya pada halaman 8 menyebutkan **bahwa dalam perkara a quo Majelis Tingkat Banding tidak menemukan bukti surat-surat adanya izin Terbanding semula Penggugat dari Kepala Desa Penda Asam (Sebetulnya Kepala Desa Mampun) untuk melakukan perceraian, maka secara formil gugatan Penggugat dalam perkara nomor 44/Pdt.G/2021/PN.Bnt harusnya dikatakan kurang syarat formil izin bercerai dari Kepala Desa Penda Asam, (Sebetulnya Kepala Desa Mampun) dinyatakan tidak dapat diterima/Niet Ontvanklijke Verklaard (NO), karena itu putusan Pengadilan Negeri Buntok nomor: 44/Pdt.G/2021/PN.Bnt. tanggal 30 Desember 2021 adalah keliru dan harus dibatalkan, selanjutnya**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;

8. Bahwa dengan putusan tingkat banding yang menyatakan perkara nomor: 44/Pdt.G/2021/PN.Bnt, tanggal 30 Desember 2021 tidak dapat diterima (niet ontvanklijke verklaard), maka Penggugat dapat mengajukan gugatan kembali, hal ini disebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dipertahankan lagi dan Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak pernah melakukan hubungan suami isteri dari awal tahun 2021 dan sampai gugatan ini diajukan, maka wajar Penggugat mengajukan gugatan perceraian seperti sekarang ini ;
9. Bahwa pengajuan gugatan perceraian ini sudah mendapatkan ijin dari atasan Penggugat yakni Kepala Desa Mampun (dimana Penggugat Pekerja sebagai Kaur Umum dan Perencanaan Desa Mampun) dengan **Surat Izin Perceraian Nomor : 421/27/DS-TM/VII/2023**, tanggal 17 Juli 2023; (Bukti P.4 terlampir);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6204-KW-13042016-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan tertanggal 13 April 2016; Putus karena Perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buntok Kelas II untuk mengirimkan salinan turunan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mencoret dari daftar register Perkawinan pada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Halaman 4 dari 19 - Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 jo Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Oktavia Mega Rani, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Agustus 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan secara elektronik dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat kawin secara agama katholik pada tanggal 28 pebruari 2016 benar tetapi penggugat dan tergugat sudah kawin secara adat pada tanggal 22 Pebruari 2011 di desa Penda Asem. berarti penggugat menghilangkan hak, pengorbanan dan perjuangan tergugat selama 5 (lima) tahun;
2. Bahwa perkawinan penggugat dan tergugat dapat hidup dengan harmonis dan bahagia dalam menjalani kehidupan rumah tangga dan tidak dikarunia anak benar, tapi bukan karena tergugat mandul melainkan tergugat diam-diam ber KB;
3. Bahwa kerharmonisan dan kebahagiaan cukup lama juga, sejak dari tahum 20211 sampai dengan awal tahun 2021. Dan mulai kehancuran rumah tangga penggugat dan tergugat sejak tanggal 06 januari 2021 sampai sekarang dikarenakan penggugat sudah mempunyai pria idaman lain (PIL);
4. Bahwa keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak bertahan lama oleh karena sering terjadi perselisihan,

Halaman 5 dari 19 - Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran disebabkan adanya perbedaan prinsip itu benar karena penggugat sering keluar, rumah diwaktu malam hari dan tidak pernah pamit dan ijin dari suami (tergugat) sehingga penggugat pergi semaunya.

Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, tergugat sangat terlalu penyemburu terhadap penggugat dimana pengugat tidak bisa berteman dengan orang lain sehingga membuat penggugat selalu perang mulut/cekcok tiap hari itu semua tidak benar karena penggugat selalu membalik fakta karena menutupi kesalahannya yaitu mempunyai Pria Idaman lain (PIL);

5. Bahwa benar antara penggugat dan tergugat pernah membuat perjanjian yang diketahui oleh penghulu/ Ketua adat desa Penda Asam, namun yang melanggar perjanjian itu bukan tergugat tapi penggugat sendiri.

Karena pada tanggal 21 Pebruari 2021 hari minggu penggugat pergi sekitar jam 09.00 pagi tidak tau kemana sehingga baru pulang jam 16.00 sore hari dengan membawa nenas di dalam bakul dan beberapa bungkus mie Soto banjar dan setelah malamnya tergugat di usir oleh penggugat bahwa tidak boleh lagi tinggal/tidur dirumah di desa Penda Asam;

Berselang satu minggu kemudian tergugat balik kerumah Penda Asam ternyata tergugat mendapat perlakuan yang sama bahkan mengusir tergugat bukan penggugat tetaqi paman penggugat yang bernama Tugiono. Karena tergugat sudah di usir, akhirnya tergugat pulang ke kalahien sambil basah kuyup kehujan;

6. Bahwa benar puncak perselisihan/ awal kehancuran rumah tangga penggugat dan tergugat pada tanggal 20 januari 2021, penggugat keluar malam tanpa memberitahu tergugat yaitu kurang lebih jam 07. malam, Karena lamanya penggugat tidak pulang lalu tergugat mencari dan penggugat di temukan dipinggir sawah yang jaraknya dari rumah di Penda Asam kurang lebih 250 meter hanya penggugat sendiri. Lalu



penggugat dibawa pulang kerumah tergugat, sampai dirumah lau tergugat bertanya kepada penggugat kenapa kamu ada disitu sudah jam segini? Jawab dari penggugat apa haknya kamu mengawasi saya kata penggugat. lalu saya jawab kamukan istri saya dan saya adalah suami kamu dan dijawab lagi oleh penggugat baru sekarang saya tau kamu suami saya dan saya istri kamu. Kami yang kumpul selama sepuluh tahun lebih hanya tempat penggugat bersandar dan sebagai batu loncatan bagi penggugat, setelah penggugat sukses dan dapat pekerjaan lalu tergugat dikhinati dicampakan dan dibuang seperti sampah yang tak berguna, tanpa ada rasa belas kasihan;

7. Bahwa didalam putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya cerai Adat itu tidak syah dan cacat hukum jadi tidak ada lagi alasan bahwa kami sudah cerai secara adat;
8. Bahwa dari pion 8 sampai dengan poin 11 putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya sudah benar;
9. Bahwa ijin gugatan cerai dari Kepala Desa Mampun dengan Surat Ijin Perceraian No.421/27/DS-TM/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023 patut ditolak dan dikesampingkan karena Kepala Desa tidak bisa memberikan surat ijin Peceraiaan sebelum Kepala Desa memanggil Penggugat dan Tergugat untuk di mediasi dulu;

Karena sampai saat ini Kepala Desa tidak pernah memediasi penggugat dan tergugat dan ini keputusan sepihak;

Berdasarkan alasan tersebut diatas Mohon kira hakim yang mengadili perlu ini untuk memutuskan: Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Demikian jawaban ini dibuat dengan sanggahan sanggahan atas gugatan Cerai Penggugat dan semoga kiranya sanggahan dan jawaban yang dibuat sendiri bisa menjadikan bahan pertimbangan Majelis hakim Yang Mulia;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut di atas Penggugat mengajukan Replik di persidangan secara elektronik pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 September 2023 yang pada pokoknya termuat dalam berita acara persidangan yang untuk ringkasnya dianggap termuat dan sebagai bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat mengajukan Duplik di persidangan secara elektronik pada tanggal 21 September 2023 yang pada pokoknya termuat dalam berita acara persidangan yang untuk ringkasnya dianggap termuat dan sebagai bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan pada tanggal 16 November 2023 Penggugat mengajukan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan yang isinya tetap pada penyangkalannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

1. P-1 : Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6204-KW-13042016-0002 atas nama DISAMARKAN 2 dengan DISAMARKAN 1 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan tanggal 13 April 2016;
2. P-2 : Putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor:44/Pdt.G/2021/PN Bnt yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Buntok Kelas II tanggal 30 Desember 2021;
3. P-3 : Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor: 6/Pdt / 2022/PT Plk yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 16 Februari 2022;
4. P-4 : Surat Izin Perceraian dari atasan langsung Nomor:421/27/DS-TM/VII/2023 dari kantor Desa Teluk Mampun Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan tanggal 17 Juli 2023;
5. P-5 : Kartu Keluarga Nomor: 6204062302110008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan tanggal 08 Juni 2016;
6. P-6 : Surat Keterangan Cerai Secara Adat Nomor: 06/DKA-DS/IV/2021 yang dikeluarkan oleh Kedamaian Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan tanggal 03 April 2021;

Halaman 8 dari 19 - Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. P-7 : Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6204067112860002 atas nama DISAMARKAN 1 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan tanggal 05 Juni 2020;
8. P-8 : Keputusan Kepala Desa Teluk Mampun Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Nomor:44 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan dalam jabatan Perangkat Desa Teluk Mampun yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Teluk Mampun Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan tertanggal 3 Januari 2023;
9. P-9 : Surat Perjanjian antara SURYA RIMBA dan DISAMARKAN 1;
Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. KRISDIANTO

- Bahwa Saksi merupakan sepupu dua kali dari Ibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada pada Tahun 2016 secara agama Kristen;
- Bahwa saksi tidak hadir di acara perkawinan mereka;
- Bahwa Perkawinan mereka dilangsungkan secara masal di Desa Penda Asam pada saat itu;
- Bahwa setelah mereka menikah Penggugat dan Tergugat pada tahun 2016 awalnya tinggal di Desa Kalahien lalu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di Desa Penda Asam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada memiliki anak dari pernikahannya tersebut;
- Bahwa permasalahan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yaitu sering terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat sehingga rumah tangga mereka tidak harmonis;
- Bahwa Saksi tidak tau apa yang menjadi pemicu permasalahan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sehingga sering terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena saksi tidak pernah

Halaman 9 dari 19 - Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bnt



menanyakan kepada mereka apa yang menjadi pemicu permasalahan rumah tangga mereka;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mendengar cerita dari keluarga saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah, pada tahun 2021 Penggugat dan Tergugat bertengkar, lalu Tergugat pergi dari rumah dan Tergugat tidak pernah pulang kerumah lagi sejak saat itu;
- Bahwa setahu saksi sejak tergugat pergi dari rumah apakah tergugat pernah datang dan kembali kerumah menemui istrinya;
- Bahwa setahu saksi pernah dilakukan pertemuan keluarga yang diketahui Penghulu Adat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga penggugat dan tergugat pada tahun 2020 dan saat itu ada surat perjanjian antara kedua belah pihak;

2. MEYRIANCE

- Bahwa Saksi merupakan adik kandung Penggugat dan Ipar dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada pada Tahun 2016 secara agama Kristen;
- Bahwa saksi tidak hadir di acara perkawinan mereka;
- Bahwa Perkawinan mereka dilangsungkan secara masal di Desa Penda Asam pada saat itu;
- Bahwa setelah mereka menikah Penggugat dan Tergugat pada tahun 2016 awalnya tinggal di Desa Kalahien lalu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di Desa Penda Asam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada memiliki anak dari pernikahannya tersebut;
- Bahwa permasalahan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yaitu sering terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat sehingga rumah tangga mereka tidak harmonis;
- Bahwa Saksi tidak tau apa yang menjadi pemicu permasalahan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sehingga sering terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena saksi tidak pernah



menanyakan kepada mereka apa yang menjadi pemicu permasalahan rumah tangga mereka;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mendengar cerita dari keluarga saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah, pada tahun 2021 Penggugat dan Tergugat bertengkar, lalu Tergugat pergi dari rumah dan Tergugat tidak pernah pulang kerumah lagi sejak saat itu;
- Bahwa setahu saksi sejak tergugat pergi dari rumah apakah tergugat pernah datang dan kembali kerumah menemui istrinya;
- Bahwa setahu saksi pernah dilakukan pertemuan keluarga yang diketahui Penghulu Adat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga penggugat dan tergugat pada tahun 2020 dan saat itu ada surat perjanjian antara kedua belah pihak;

3. BALINYU

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada pada Tahun 2016 secara agama Kristen;
- Bahwa saksi tidak hadir di acara perkawinan mereka;
- Bahwa Perkawinan mereka dilangsungkan secara masal di Desa Penda Asam pada saat itu;
- Bahwa setelah mereka menikah Penggugat dan Tergugat pada tahun 2016 awalnya tinggal di Desa Kalahien lalu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di Desa Penda Asam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada memiliki anak dari pernikahannya tersebut;
- Bahwa permasalahan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yaitu sering terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat sehingga rumah tangga mereka tidak harmonis;
- Bahwa Saksi tidak tau apa yang menjadi pemicu permasalahan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sehingga sering terjadi



pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena saksi tidak pernah menanyakan kepada mereka apa yang menjadi pemicu permasalahan rumah tangga mereka;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mendengar cerita dari keluarga saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah, pada tahun 2021 Penggugat dan Tergugat bertengkar, lalu Tergugat pergi dari rumah dan Tergugat tidak pernah pulang kerumah lagi sejak saat itu;
- Bahwa setahu saksi sejak tergugat pergi dari rumah apakah tergugat pernah datang dan kembali kerumah menemui istrinya;
- Bahwa setahu saksi pernah dilakukan pertemuan keluarga yang diketahui Penghulu Adat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga penggugat dan tergugat pada tahun 2020 dan saat itu ada surat perjanjian antara kedua belah pihak;

Menimbang bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

1. T-1 : Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor: 6/Pdt / 2022/PT Plk yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 16 Februari 2022;
2. T-2 : Surat Peringatan Pertama (SP-1) Nomor: 140/24/Ds-TM/SP-1/XII/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Teluk Mampun Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan tanggal 20 Desember 2021;
3. T-3 : Surat Laporan Perselingkuhan Nomor: Lepas yang dibuat oleh DISAMARKAN 2 tanggal 05 Desember 2021;
4. T-4 : Screen Shoot peserta perangkat Desa;
5. T-5 : Screen Shoot bukti percakapan di aplikasi mesenger;
6. T-6 : Screen Shoot bukti percakapan di aplikasi mesenger;
7. T-7 : Screen Shoot bukti percakapan di aplikasi mesenger;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:



1. ADRIANSON

- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat yaitu saya keponakan dari Tergugat yang mana orang tua saksi dengan tergugat adalah sepupu;
- Bahwa setahu saksi Penggugat yaitu Saudari DISAMARKAN 1 dan Tergugat yaitu saudara DISAMARKAN 2 adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada Tanggalnya yang saksi lupa pada Tahun 2016 secara agama Kristen;
- Bahwa setahu saksi perkawinan mereka dilangsungkan di Desa Kalahien pada saat itu;
- Bahwa setahu saksi setelah mereka menikah Penggugat dan Tergugat pada tahun 2016 awalnya tinggal di Desa Kalahien lalu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di Desa Penda Asam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada memiliki anak dari pernikahannya tersebut, namun Penggugat ada memiliki anak dari pernikahannya sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi ini permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang saksi ketahui dulu mereka membangun rumah di Desa Kalahien dan tinggal di rumah tersebut, kemudian mereka membangun rumah di Desa Penda Asam dan pindah tinggal di Desa Penda Asam, sekarang Tergugat tinggal di rumah di Desa Kalahien dan Penggugat tinggal di rumah di Desa Penda Asam;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara tentang perceraian tersebut, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak untuk bisa mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Buntok;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat dalam hal gugatan diajukan selain agama Islam maka Pengadilan yang dimaksud menurut ketentuan tersebut yaitu Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Tergugat berdomisili hukum di Kabupaten Barito Selatan, maka Pengadilan Negeri Buntok berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan dan Surat panggilan sidang kepada Tergugat yang diterima Tergugat dan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga DISAMARKAN 2 Nomor: 6204062302110008 tertanggal 8 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, diketahui bahwa domisili hukum yang tercatat secara resmi dari Tergugat sendiri berada di Desa Penda Asam RT. 013 RW. 002, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga domisili hukum tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Buntok dan maka dari itu Pengadilan Negeri Buntok berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu kedudukan hukum (*legal standing*) dari Penggugat apakah pekerjaannya selaku Perangkat Desa harus mendapatkan izin untuk dapat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Buntok, maka Majelis Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Huruf a Angka 2 huruf F dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang

Halaman 14 dari 19 - Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil menerangkan bahwa Perangkat Desa dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil dan berdasarkan Pasal 3 angka 1 dari Peraturan Pemerintah tersebut juga menerangkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Angka V. Nomor 1 huruf f dari Surat Edaran Nomor 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil menerangkan bahwa **Kepala Desa, Perangkat Desa dan Petugas yang menyelenggarakan urusan Pemerintah didesa wajib memperoleh ijin dahulu dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II;**

Menimbang, bahwa di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Barito Selatan terdapat peraturan internal bagi Pegawai Negeri Sipil / Aparatur Sipil Negara Kabupaten Barito Selatan yang hendak mengajukan izin cerai yaitu Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 800/143/PSDM/2020 Tentang Pedoman Pembinaan Perceraian bagi Aparatur Sipil Negara / Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Barito Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Huruf B Angka 1 dari Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 800/143/PSDM/2020 Tentang Pedoman Pembinaan Perceraian bagi Aparatur Sipil Negara / Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Barito Selatan menerangkan bahwa Aparatur Sipil Negara yang akan melakukan perceraian wajib mengajukan permintaan secara tertulis dan memperoleh ijin lebih dahulu dari Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pimpinan Unit Kerja sesuai format lampiran VI Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 Tanggal 26 April 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Kemudian Huruf B Angka dari Surat Edaran Sekretaris Daerah tersebut juga menerangkan bahwa setiap Atasan yang menerima ijin dari Aparatur Sipil Negara di lingkungan kerjanya untuk melakukan perceraian, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pejabat melalui saluran hierarki (secara berjenjang) dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal menerima permintaan ijin dimaksud. Lalu Huruf B Angka 3 dari Surat Edaran Sekretaris Daerah tersebut juga menerangkan bahwa sebelum mengambil keputusan, Pejabat wajib berusaha terlebih dahulu melalui upaya merukunkan kembali suami/istri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Keputusan Kepala Desa Teluk Mampun Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Nomor: 44 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan dalam jabatan Perangkat Desa Teluk Mampun yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Teluk Mampun Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan tertanggal 3 Januari 2023 menerangkan bahwa pekerjaan Penggugat adalah seorang Perangkat Desa Teluk Mampun dan kemudian Bukti P-4 berupa Surat Izin Perceraian Nomor:421/27/DS-TM/VII/2023 dari kantor Desa Teluk Mampun Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan tanggal 17 Juli 2023 menerangkan bahwa Penggugat telah memperoleh izin perceraian dari Kepala di Desa Teluk Mampun;

Menimbang, bahwa bukti surat P-4 berupa surat izin perceraian yang diajukan oleh Penggugat belumlah memenuhi persyaratan formil bagi Perangkat Desa Teluk Mampun untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Negeri Buntok karena bukti surat P-4 tersebut dibuat oleh Kepala Desa Teluk Mampun, sedangkan menurut Angka V. Nomor 1 huruf f dari Surat Edaran Nomor 48/SE/1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil menerangkan bahwa Perangkat Desa wajib memperoleh ijin dahulu dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang dalam hal ini ialah Bupati Kabupaten Barito Selatan.

Menimbang, bahwa kemudian hal ini dipertegas oleh peraturan internal bagi Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Barito Selatan yaitu Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 800/143/PSDM/2020 Tentang Pedoman Pembinaan Perceraian bagi Aparatur Sipil Negara / Pegawai Negeri Sipil di

Halaman 16 dari 19 - Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang menerangkan bahwa adanya kewajiban untuk mengajukan permintaan secara tertulis dan memperoleh ijin lebih dahulu dari Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pimpinan Unit Kerja yang kemudian diteruskan kepada Pejabat secara berjenjang sehingga pada akhirnya Pejabat tersebut menerbitkan izin perceraian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara / Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat sama sekali tidak bisa menunjukkan bukti apapun terkait pelaksanaan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 800/143/PSDM/2020 Tentang Pedoman Pembinaan Perceraian bagi Aparatur Sipil Negara / Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Barito Selatan sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat P-4 berupa Surat Izin Bercerai dari Kepala Desa Teluk Mampun yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat dipersamakan dengan surat izin bercerai yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang memberikan izin untuk bercerai terhadap Perangkat Desa Teluk Mampun (yang dalam perkara *a quo* adalah Bupati Kabupaten Barito Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka bukti surat P-4 berupa Surat Izin Bercerai dari Kepala Desa Teluk Mampun yang diajukan Penggugat belumlah tuntas sebagaimana yang ditentukan dalam aturan Surat Edaran Nomor 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil serta dengan aturan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 800/143/PSDM/2020 Tentang Pedoman Pembinaan Perceraian bagi Aparatur Sipil Negara / Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Barito Selatan, sehingga dengan demikian maka bukti surat P-4 tersebut belumlah memenuhi persyaratan formil bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Kedudukan Hukum Penggugat selaku Perangkat Desa belumlah memenuhi persyaratan formil untuk mengajukan perceraian karena Penggugat tidak bisa menunjukkan

Halaman 17 dari 19 - Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat izin bercerai yang diterbitkan oleh Bupati Kabupaten Barito Selatan dan surat izin bercerai yang diterbitkan oleh Kepala Desa Teluk Mampun tidak bisa dipersamakan sebagai surat izin bercerai yang diterbitkan oleh Pejabat (sebagaimana diatur dalam peraturan-peraturan terkait yang telah disebutkan sebelumnya), sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*NO/Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*NO/Niet Ontvankelijke Verklaard*) maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*NO/Niet Ontvankelijke Verklaard*) maka Penggugat haruslah membayar biaya perkara selanjutnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti lainnya yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak relevan dalam pembuktian gugatan sehingga alat-alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Memperhatikan, Pasal 1 Huruf a Angka 2 huruf F Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Angka V. Nomor 1 huruf f dari Surat Edaran Nomor 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 800/143/PSDM/2020 Tentang Pedoman Pembinaan Perceraian bagi Aparatur Sipil Negara / Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Barito Selatan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 - Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh kami, ANJAR KOHOLIFANO MUKTI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD SIGIT WISNU WARDHANA, S.H., dan NIESYA MUTIARA ARINDRA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, ARIF RACHMAN HAKIM, S.H. sebagai Panitera Pengganti, Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD SIGIT WISNU WARDHANA, S.H.

ANJAR KOHOLIFANO MUKTI, S.H., M.H.

NIESYA MUTIARA ARINDRA, S.H.,

Panitera Pengganti,

ARIF RACHMAN HAKIM, S.H.

Perincian biaya :

Proses	:	Rp. 100.000,00
Biaya panggilan	:	Rp. 34.000,00
PNBP	:	Rp. 50.000,00
Redaksi	:	Rp. 10.000,00
Materai	:	Rp. 10.000,00
Jumlah	:	Rp. 204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah)